

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Uraian Pendahuluan	
1. Latar Belakang	Seiring dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dalam pelayanan data dan informasi di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika serta penyampaian informasi kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan bencana karena faktor meteorologi, klimatologi, dan geofisika maka penyelenggaraan penyediaan data dan informasi yang akurat dan aktual serta berkualitas sangatlah diperlukan. Penyebaran data dan informasi yang akurat harus didukung dengan infrastruktur berbasis data yang terintegrasi sebagai <i>back bone</i> lokasi penyimpanan data-data yang telah dikumpulkan seluruh satuan kerja BMKG
2. Maksud dan Tujuan	Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi kontraktor Penyedia yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas pelaksanaan. Dengan KAK ini diharapkan kontraktor Penyedia dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini
3. Sasaran	Memastikan kontraktor Penyedia dapat melaksanakan tugas pelaksanaan yang meliputi tahap yang sesuai RKS, pengembangan.
4. Lokasi Pekerjaan	Lokasi kegiatan kontraktor Penyedia harus dilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan objek pekerjaan di Stasiun Meteorologi Cut Nyak Dhien Nagan Raya
5. Sumber Pendanaan	Sumber Dana dari keseluruhan pekerjaan konsultan perencanaan di bebaskan pada DIPA Stasiun Meteorologi SIM Banda Aceh tahun 2023
6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen	Nama Pejabat Pembuat Komitmen: INDRA ADE SUMIRJA, SE Satuan Kerja: Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda Banda Aceh

Data Penunjang

Untuk melaksanakan tugasnya kontraktor Penyedia harus mencari informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan Pengguna Jasa dalam pengarahan penugasan ini.

kontraktor Penyedia harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Pengguna Jasa maupun yang dicari sendiri. Kesalahan pelaksanaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab kontraktor Penyedia.

Dalam hal ini informasi yang diperlukan untuk perencanaan diantaranya mengenai hal-hal sebagai berikut:

7. Data Dasar

- a. Informasi Tentang Lahan dan keadaan bangunan eksisting, meliputi:
 - 1) Lokasi
 - 2) Batas-batas
 - 3) Jenis dan sifat tanah dan topografi
 - 4) Peruntukan bangunan
 - 5) Sarana dan prasarana dasar lingkungan sekitar rencana lokasi
 - 6) Sistem prasarana dasar jaringan/ non jaringan
 - 7) Perincian penggunaan lahan, perkerasan, penghijauan bangunan dan lain-lain.

8. Standar Teknis

9. Studi-Studi Terdahulu

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021
3. Peraturan LKPP Nomor 9 tahun 2018

10. Referensi Hukum

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat Nomor 22 tahun 2018
 5. DIPA Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda nomor : DIPA-075.01.2.436936/2023 tanggal 30 November 2022
-

Ruang Lingkup

11. Lingkup Pekerjaan	Pengadaan Penimbunan Taman Alat Dan Halaman Kantor Stasiun Meteorologi Cut Nyak Dhien Nagan Raya		
12. Keluaran	Pengadaan Penimbunan Taman Alat Dan Halaman Kantor Stasiun Meteorologi Cut Nyak Dhien Nagan Raya Detail yang terdiri dari Rancangan Gambar Detail, Rencana Kerja dan Syarat serta Rencana Anggaran Biaya (RAB)		
13. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Penyedia kontraktor mulai bertugas sejak ditetapkan berdasarkan SPMK mulai dan sampai dengan serah terima pertama pekerjaan oleh penyedia		
14. Personel	Posisi	Kualifikasi	Jumlah Orang Bulan
Tenaga Ahli:			
1. Arsitek/Sipil Bangunan Gedung Sederhana			1 Orang
Tenaga Pendukung :			
15. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan	Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Penimbunan Taman Alat Dan Halaman Kantor Stasiun Meteorologi Cut Nyak Dhien Nagan Raya selama 30 Hari		

Laporan

16. Laporan Pendahuluan	Laporan Pendahuluan memuat: 1. Laporan Konsepsi Pra Pelaksanaan Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 4 (empat) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 1 (satu) buku laporan.
-------------------------	--

17. Laporan Akhir

Laporan Akhir memuat:

2. Laporan Hasil Pelaksanaan dan gambar , laporan Mingguan, Laporan Harian/Bulanan

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 10 (sepuluh) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (tiga) buku laporan dan cakram padat (*compact disc*) (jika diperlukan).

Hal-Hal Lain**18. Produksi dalam Negeri**

Semua kegiatan kontraktor Penyedia berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

19. Persyaratan Kerjasama

Jika kerjasama dengan kontraktor Penyedia lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan kontraktor Penyedia ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi:

20. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Berkoordinasi dengan Pengguna (user) hasil pekerjaan, dalam hal ini Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh.
2. Berkoordinasi dengan Pengguna (user) hasil pekerjaan, dalam hal ini Kepala Stasiun Meteorologi Cut Nyak Dhien Nagan Raya.

21. Alih Pengetahuan

Jika diperlukan, kontraktor Penyedia berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel satuan kerja PPK berikut:

**Pejabat Pembuat Komitmen
Stasiun Meteorologi Kelas I
Sultan Iskandar Muda Banda
Aceh**

Indra Ade Sumirja